



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 1580 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang menyatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) di Kabupaten/Kota tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 285/PL.02.2-BA/3525/2024 tentang Perubahan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1138 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari 793.484 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 59.512 (lima puluh sembilan ribu lima ratus dua belas) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KEDUA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1567 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GRESIK  
NOMOR 1580 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN									JUMLAH AKHIR
	1 DAPIL GRESIK 1 (2)	2 DAPIL GRESIK 2 (3)	3 DAPIL GRESIK 3 (4)	4 DAPIL GRESIK 4 (5)	5 DAPIL GRESIK 5 (6)	6 DAPIL GRESIK 6 (7)	7 DAPIL GRESIK 7 (8)	8 DAPIL GRESIK 8 (9)	9 DAPIL GRESIK 9 (10)	
A. Partai Nasional										
1. Partai Kebangkitan Bangsa	22.127	27.646	39.566	32.263	24.386	11.764	10.113	11.181	21.131	200.177
2. Partai Gerindra	23.520	18.437	7.196	23.978	12.013	7.452	14.875	7.270	24.567	139.308
3. PDI Perjuangan	21.044	9.583	33.340	16.000	8.738	9.789	4.219	1.666	19.987	124.366
4. Partai Golkar	11.480	8.512	11.893	17.081	11.388	9.159	5.827	3.748	12.597	91.685
5. Partai NasDem	2.662	5.614	6.910	8.573	8.058	6.144	5.441	6.631	12.452	62.485
6. Partai Buruh	1.604	1.047	507	648	140	136	137	64	1.025	5.308
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	570	95	518	173	37	198	108	40	169	1.908
8. Partai Keadilan Sejahtera	6.131	762	906	946	311	977	534	244	4.885	15.696
9. Partai Kebangkitan Nusantara	73	34	25	15	15	10	20	7	33	232
10. Partai Hati Nurani Rakyat	100	47	61	26	7	2	9	9	146	407
11. Partai Garda Republik Indonesia	209	116	129	46	15	20	20	18	111	684
12. Partai Amanat Nasional	6.021	1.063	1.996	1.950	10.681	9.449	7.821	137	2.961	42.079
13. Partai Bulan Bintang	73	20	61	139	18	42	29	30	166	578
14. Partai Demokrat	6.758	716	7.899	3.704	628	7.754	5.851	9.790	3.133	46.233
15. Partai Solidaritas Indonesia	761	344	433	395	133	183	107	30	954	3.340
16. Partai PERINDO	302	44	54	64	32	27	24	8	126	681
17. Partai Persatuan Pembangunan	6.378	9.973	10.890	6.031	3.059	4.571	942	1.212	8.433	51.489
24. Partai Ummat	2.268	313	240	229	136	1.275	1.158	31	1.178	6.828
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai	112.081	84.366	122.624	112.261	79.795	68.952	57.235	42.116	114.054	793.484
B. Politik Peserta Pemilu										

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

